



Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak

Jl Imam Bonjol Fakfak 98651 082397471164

Pemerintah Provinsi Papua Barat / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak

Pendaftaran Duplikat BPKB, Hilang/Rusak

No. SK : Nomor : KEP/11/2021/DITLANTAS Nomor : 973/1368/BAP

Persyaratan

1. - Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK dan SKPD / Notice Pajak)
2. - Surat keterangan domisili bagi Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat setempat
3. - Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 Lembar sertakan aslinya
4. - Foto Copy SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak 1 Lembar sertakan aslinya
5. - Cek Fisik Kendaraan Bermotor
6. - Surat Kehilangan dari Kepolisian/ Surat Berita Acara Pemeriksaan dari Reskrim (Bila mana ada pengajuan BPKB Hilang atau rusak)
7. - Surat keterangan BPKB tidak dijadikan jaminan oleh semua instansi-instansi yang berkompeten di wilayah samsat setempat (semua bank, semua pengadaan, semua asuransi, semua tempat perkreditan, dsb nya (Bila mana ada pengajuan BPKB Hilang atau Rusak pemohon wajib melaporkan ke media masa 1 bulan berturut-turut selama 3 bulan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak

Jl Imam Bonjol Fakfak 98651 082397471164

Pemerintah Provinsi Papua Barat / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak



1. - Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loket Pendaftaran
2. - Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di crosscek validitasnya oleh petugas
3. - Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang terlampir pada STNK dan SKPD
4. - Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di Crosscek tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak
5. - Surat - surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip, pendaftaran Duplikat BPKB, penetapan surat perhitungan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 20:01. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak

Jl Imam Bonjol Fakfak 98651 082397471164

Pemerintah Provinsi Papua Barat / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Fakfak

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

- Maksimal 3 (Tiga) Hari (Duplikat BPKB)
- Maksimal 3 (tiga) bulan (Rusak / Hilang)

(setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Sesuai NJKB Kemendagri
- Sesuai tarif PNBK Kepolisian
- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja
- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera

Produk Pelayanan

1. - BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) - STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) - TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) - SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) - Resi IWKBU - Resi AKDP

Pengaduan Layanan



Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Fakfak

Jl Imam Bonjol Fakfak 98651 082397471164

Pemerintah Provinsi Papua Barat / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Fakfak

- Kotak Pengaduan
- Surat dengan alamat Jl. Imam Bonjol, Wagom Utara, Pariwari
- Email : upt.samsat.fakfak@gmail.com
- Telp : (0986)2212285
- Whatsapp : 082397471164
- Medsos Facebook : Samsat Fakfak, Instagram : [uptsamsat_fakfak](#)
- Website : <http://samsat-fakfak.com>
- SP4N LAPOR Papua Barat : <http://Lapor.go.id>
- Aplikasi E-Syiap Mansinam
- Tatap Muka dengan Petugas Loker atau Pejabat terkait